

Edukasi Hukum Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Anak di Desa Klambir Lima Kebun

Suci Ramadani ¹⁾, Rahmayanti ²⁾, Muhammad Zidan Al Falah ³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹ suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id ; ² rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

³ muhammadzidan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2026]

Revised [25 September 2026]

Accepted [28 September 2026]

KEYWORDS

Legal Education, Legal Awareness, Narcotics, Children and Adolescents, Prevention.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada anak dan remaja merupakan permasalahan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serta keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Rendahnya pemahaman mengenai bahaya narkotika, konsekuensi hukum, serta upaya pencegahan dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak dan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya anak dan remaja, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa Klambir Lima Kebun. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat dengan penyampaian materi mengenai pengertian narkotika, bentuk-bentuk penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, konsekuensi hukum, serta peran masyarakat dalam melakukan pencegahan. Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi dan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap permasalahan narkotika yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama anak dan remaja, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dengan demikian, edukasi hukum melalui kegiatan sosialisasi dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak dan remaja dari ancaman penyalahgunaan narkotika di Desa Klambir Lima Kebun.

ABSTRACT

Narcotics abuse and circulation in children and adolescents is a social and legal problem that requires the attention and involvement of various parties, especially the community in the residential environment. Low understanding of the dangers of narcotics, legal consequences, and prevention efforts can increase the risk of involvement of children and adolescents in narcotics abuse. This activity aims to increase public legal awareness, especially children and adolescents, in an effort to prevent narcotics abuse in Klambir Lima Kebun Village. The method used is in the form of socialization and legal education directly to the community by delivering material on the definition of narcotics, forms of abuse, impact on health and social life, legal consequences, and the role of the community in prevention. The activity is also complemented by discussions and questions and answers to increase participants' understanding of narcotics problems that can occur in the community. The results of the activity showed an increase in the legal awareness of the community, especially children and adolescents, regarding the dangers of narcotics abuse and the importance of compliance with applicable legal provisions. Participants also showed a better understanding of the importance of the role of family, social environment, and society in preventing narcotics abuse and trafficking. Thus, legal education through socialization activities can be one of the preventive efforts in increasing legal awareness while strengthening the protection of children and adolescents from the threat of narcotics abuse in Klambir Lima Kebun Village.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang terus menjadi perhatian dalam pembangunan hukum, kesehatan, dan sosial di Indonesia. Permasalahan narkotika tidak hanya berkaitan dengan tindakan melawan hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap kesehatan individu, ketahanan keluarga, keamanan masyarakat, serta kualitas generasi muda. Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan apabila digunakan secara tepat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, penggunaan narkotika tanpa hak atau penyalahgunaan di luar kepentingan medis dapat menimbulkan ketergantungan dan berbagai dampak yang merugikan bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, upaya menghadapi permasalahan narkotika tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Kerangka pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penting pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Urgensi pencegahan narkoba semakin terlihat ketika memperhatikan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Narkoba Nasional bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir sebesar 1,73 persen. Angka tersebut setara dengan sekitar 3,33 juta penduduk pada kelompok usia 15–64 tahun. Walaupun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan prevalensi tahun 2021 sebesar 1,95 persen, jumlah masyarakat yang terdampak masih menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan (BNN RI, 2023). Data tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pencegahan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi penanggulangan narkoba, terutama untuk meningkatkan ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba.

Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan tersebut. Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial serta meningkatnya rasa ingin tahu dan kecenderungan untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman baru. Dalam kondisi tertentu, rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, lingkungan pergaulan yang kurang sehat, kurangnya pengawasan keluarga, maupun keterbatasan informasi mengenai bahaya narkoba dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku berisiko. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap penggunaan NAPZA karena adanya rasa ingin tahu dan kecenderungan mencoba hal-hal baru. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi unsur yang penting dalam mencegah anak dan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Penyalahgunaan narkoba pada anak tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum. Penggunaan zat yang menimbulkan ketergantungan juga berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan psikologis, hubungan sosial, proses pendidikan, serta perkembangan kehidupan anak. Penggunaan NAPZA secara terus-menerus dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat dan berbagai dampak terhadap sistem tubuh, sedangkan ketergantungan dapat membuat seseorang terus menggunakan zat meskipun telah mengetahui dampak buruknya (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian informasi mengenai bahaya narkoba perlu dilakukan sebelum terjadi penyalahgunaan. Pencegahan sejak dini melalui edukasi, pembentukan keterampilan menolak ajakan menggunakan narkoba, penguatan aktivitas positif, serta komunikasi yang baik antara anak dan keluarga merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan anak terhadap narkoba (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Perlindungan terhadap anak dari berbagai kondisi yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Dalam perspektif tersebut, upaya mencegah anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan menciptakan lingkungan sosial yang mampu mendukung tumbuh kembang mereka. Perlindungan tidak hanya dilakukan setelah seorang anak mengalami permasalahan, tetapi juga melalui tindakan preventif dengan memberikan pengetahuan, membangun lingkungan yang aman, dan memperkuat peran masyarakat dalam mengenali serta mencegah faktor-faktor risiko yang dapat mengancam anak.

Salah satu aspek yang diperlukan dalam upaya pencegahan tersebut adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak sekadar berarti mengetahui keberadaan suatu peraturan, melainkan juga mencakup pemahaman terhadap isi dan tujuan hukum, sikap terhadap hukum, serta kesediaan untuk berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Menurut Soekanto, kesadaran hukum dapat dilihat melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Dengan demikian, seseorang yang mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang belum tentu memiliki tingkat kesadaran hukum yang memadai apabila pengetahuan tersebut belum membentuk sikap dan perilaku untuk menjauhi narkoba serta berpartisipasi dalam upaya pencegahannya. Atas dasar tersebut, peningkatan kesadaran hukum menjadi relevan dalam membangun daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Edukasi hukum merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Edukasi hukum tidak seharusnya hanya berisi penyampaian mengenai ancaman sanksi pidana, tetapi perlu memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai alasan suatu perbuatan dilarang, bahaya yang ditimbulkannya, cara mengenali risiko, serta tindakan yang dapat dilakukan ketika masyarakat menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat diharapkan tidak memandang hukum hanya sebagai instrumen pemberian sanksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan. Dalam konteks anak, materi edukasi dapat



disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, bersifat komunikatif, dan dihubungkan dengan situasi yang mungkin dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti ini penting agar anak tidak hanya mengetahui larangan narkoba, tetapi juga memahami alasan mengapa narkoba harus dihindari dan mampu mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan.

Posisi desa dalam pencegahan narkoba menjadi penting karena lingkungan desa merupakan ruang interaksi langsung antara individu, keluarga, perangkat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial lainnya. Hubungan sosial yang dekat dapat menjadi modal penting dalam membangun pengawasan sosial dan kepedulian bersama terhadap perkembangan anak. BNN bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Pendekatan tersebut menempatkan sosialisasi, edukasi, partisipasi masyarakat, dan integrasi pencegahan narkoba ke dalam kehidupan masyarakat desa sebagai unsur yang saling berkaitan (BNN RI, 2025).

Dalam konteks tersebut, kegiatan Edukasi Hukum Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Anak di Desa Klambir Lima Kebun menjadi relevan sebagai bentuk tindakan preventif berbasis masyarakat. Kegiatan edukasi melalui sosialisasi diarahkan terutama kepada anak dan remaja untuk memberikan pemahaman mengenai narkoba, bahaya penyalahgunaannya, konsekuensi hukum, serta langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Pada saat yang sama, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa pencegahan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan edukasi hukum di Desa Klambir Lima Kebun dengan demikian tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan peserta mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan sikap preventif terhadap narkoba. Anak dan remaja diharapkan mampu memahami bahaya narkoba dan memiliki keberanian untuk menolak berbagai bentuk ajakan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan. Masyarakat juga diharapkan semakin memahami perannya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Melalui edukasi hukum yang dilakukan secara komunikatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan Desa Klambir Lima Kebun yang lebih responsif terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk menggambarkan pelaksanaan edukasi hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan narkoba dan perlindungan anak, tetapi juga melihat bagaimana pemahaman dan kesadaran hukum tersebut berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai fenomena sosial melalui pengamatan terhadap kondisi, respons, serta pemahaman subjek penelitian terhadap materi yang diberikan (Sugiyono, 2019). Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2014).

elaksanaan penelitian dilakukan di Desa Klambir Lima Kebun dengan sasaran utama anak dan remaja desa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, sosialisasi atau penyuluhan hukum, diskusi dan tanya jawab, serta dokumentasi kegiatan. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi mengenai pengertian dan jenis narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan kehidupan sosial, konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh anak, keluarga, dan masyarakat. Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan maupun pandangan mengenai permasalahan narkoba yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga dapat mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto, 1982). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan secara sistematis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pemilahan informasi yang relevan, penyajian hasil, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada perubahan pemahaman dan kesadaran hukum peserta yang terlihat dari respons selama kegiatan,

keterlibatan dalam diskusi, kemampuan menjelaskan kembali bahaya narkoba, serta pemahaman terhadap pentingnya menghindari penyalahgunaan narkoba. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data sehingga dapat ditemukan pola dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles, Huberman and Saldaña, 2014). Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai sejauh mana edukasi hukum melalui kegiatan sosialisasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum anak dan remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Desa Klambir Lima Kebun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan edukasi hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Desa Klambir Lima Kebun dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang menjadikan anak dan remaja sebagai sasaran utama. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan, serta pentingnya peran individu dan masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan keterlibatan melalui proses diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan narkoba yang dapat terjadi di lingkungan sosial. Pola sosialisasi yang bersifat komunikatif memberikan ruang kepada peserta untuk memperoleh informasi hukum sekaligus memahami bahwa pencegahan narkoba merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan pencegahan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Republik Indonesia, 2009).

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Pada awal kegiatan, pemahaman peserta lebih banyak berkaitan dengan anggapan bahwa narkoba merupakan zat terlarang dan berbahaya. Setelah memperoleh materi edukasi hukum, peserta mulai memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan, pendidikan, hubungan keluarga, kehidupan sosial, dan masa depan anak. Pemahaman tersebut menjadi penting karena anak dan remaja merupakan kelompok yang membutuhkan informasi yang benar mengenai risiko penggunaan narkoba. Upaya pencegahan sejak dini melalui penyampaian informasi dan penguatan kemampuan anak dalam menghadapi pengaruh lingkungan merupakan bagian penting dalam mencegah keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan NAPZA (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Selain aspek pengetahuan, hasil kegiatan memperlihatkan adanya perkembangan kesadaran hukum pada peserta. Hal tersebut terlihat dari respons peserta yang semakin memahami pentingnya menjauhi narkoba, tidak mudah menerima ajakan dari lingkungan pergaulan, serta mencari bantuan dari orang tua, guru, tokoh masyarakat, atau pihak yang dipercaya ketika menghadapi situasi yang berkaitan dengan narkoba. Kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan mengenai suatu larangan, tetapi juga melalui pemahaman, sikap, dan kecenderungan perilaku untuk mematuhi hukum. Menurut Soekanto, indikator kesadaran hukum terdiri atas pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Berdasarkan indikator tersebut, kegiatan edukasi hukum di Desa Klambir Lima Kebun dapat dipandang sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan peserta menuju pembentukan sikap yang lebih preventif terhadap narkoba.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya perlindungan anak. Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan peran keluarga, sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lingkungan pergaulan. Anak memerlukan lingkungan sosial yang mampu memberikan pengawasan, dukungan, serta informasi yang benar mengenai bahaya narkoba. Prinsip perlindungan anak juga menempatkan keluarga, masyarakat, dan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Republik Indonesia, 2014). Oleh karena itu, edukasi hukum kepada anak dan remaja perlu disertai dengan penguatan peran lingkungan masyarakat agar proses pencegahan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Pembahasan

Pelaksanaan edukasi hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Desa Klambir Lima Kebun menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum anak dan remaja. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai narkoba sebagai zat yang dilarang untuk disalahgunakan, tetapi juga mulai memahami dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, pendidikan, serta masa depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki fungsi penting dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bahaya narkoba. Dalam perspektif



kesadaran hukum, peningkatan pengetahuan merupakan tahap awal yang perlu dikembangkan menjadi pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Soekanto, 1982).

Kesadaran hukum yang muncul dari kegiatan tersebut dapat dipahami melalui indikator yang dikemukakan Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Pengetahuan hukum terlihat ketika peserta mulai memahami bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba diatur serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pemahaman hukum berkembang ketika peserta tidak hanya mengetahui adanya larangan, tetapi juga mampu memahami alasan hukum tersebut diberlakukan, yaitu untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak buruk narkoba. Sikap hukum tercermin dari munculnya pandangan untuk menjauhi narkoba dan menolak ajakan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan. Sementara itu, perilaku hukum diharapkan terbentuk ketika peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut juga berkaitan dengan fungsi preventif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur mengenai larangan dan sanksi, tetapi juga menempatkan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penanggulangan narkoba (Republik Indonesia, 2009). Dengan demikian, sosialisasi hukum kepada anak dan remaja dapat dipahami sebagai bentuk implementasi pencegahan melalui pendekatan pendidikan. Pencegahan menjadi penting karena penanganan narkoba tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga perlu dilakukan melalui pembentukan pengetahuan dan ketahanan individu sebelum anak terpapar penyalahgunaan narkoba.

Dalam konteks perlindungan anak, kegiatan edukasi hukum juga memiliki relevansi dengan kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara aman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya peran negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak (Republik Indonesia, 2014). Pencegahan narkoba karena itu tidak dapat hanya dibebankan kepada anak sebagai individu. Keluarga, sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial perlu membentuk sistem perlindungan yang mampu memberikan pengawasan, informasi, dukungan, dan ruang kegiatan positif bagi anak dan remaja.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara komunikatif melalui diskusi dan tanya jawab juga memberikan manfaat karena peserta dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang interaktif lebih memungkinkan peserta memahami materi berdasarkan situasi yang dekat dengan kehidupan mereka. Edukasi mengenai narkoba kepada remaja juga perlu menekankan kemampuan untuk mengenali risiko, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta berani menolak ajakan menggunakan zat berbahaya (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Oleh karena itu, metode sosialisasi yang tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga membuka ruang dialog, dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih kontekstual.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum anak dan remaja mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Klambir Lima Kebun. Namun, peningkatan tersebut perlu diperkuat melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, pelibatan keluarga dan masyarakat, serta evaluasi yang lebih terukur. Penggunaan instrumen seperti pre-test dan post-test pada kegiatan selanjutnya juga dapat membantu menilai perubahan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum peserta secara lebih objektif. Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian informasi, tetapi dapat dikembangkan sebagai bagian dari strategi pencegahan narkoba berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Edukasi hukum masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak di Desa Klambir Lima Kebun menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, khususnya pada anak dan remaja. Melalui penyampaian materi mengenai bahaya narkoba, dampak kesehatan dan sosial, konsekuensi hukum, serta langkah-langkah pencegahan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba. Peningkatan kesadaran hukum juga terlihat dari respons peserta selama diskusi dan tanya jawab, terutama dalam memahami pentingnya menolak ajakan menggunakan narkoba serta melibatkan orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial secara bersama-sama. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengetahuan yang telah diperoleh dapat berkembang menjadi sikap dan perilaku yang konsisten dalam

kehidupan sehari-hari. Kegiatan serupa juga perlu dilengkapi dengan evaluasi yang lebih terukur, seperti pre-test dan post-test, sehingga perubahan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum peserta dapat diketahui secara lebih objektif. Dengan demikian, edukasi hukum berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam membangun lingkungan desa yang lebih peduli dan responsif terhadap perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsawati, N.N.J. and Febriana, K. (2023) 'Legal education regarding the dangers of narcotics abuse among adolescents in Senganan Village', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 6(1), pp. 157–164. doi:10.15294/jphi.v6i1.66353.
- Ginting, E., R. Rahmayanti, and I. Ismaidar. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau dari Pendekatan Rehabilitatif dan Represif dalam Prespektif Hukum." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 11 (2025): 1710-1719.
- Hayati, F. (2019) 'Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja', *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3). doi:10.36565/jak.v1i3.52
- Hasibuan, Nadia Novitri, and Suci Ramadani. "The Position of Risk Assessment in Correctional Policy as a Basis for Granting Parole for Narcotics Crime Prisoners." In *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies*, pp. 6603-6608. 2025.
- Kustiawan, W., Ramadayani, S., Rozi, F., Pasaribu, M.S. and Ilman, M.Z. (2025) 'Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), pp. 22091–22097. doi:10.31004/jptam.v9i2.30105.
- Pasaribu, R. (2018) 'Fight narcotics with community strengthening: Crime control management by community policing', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), pp. 237–252. doi:10.15294/jils.v3i02.27533.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Republik Indonesia (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.